



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT/RW 002/004, Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan IV, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg, tanggal 9 November 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK  
NIK : 7172074110040004  
TTL : Bitung, 01 Oktober 2004  
Umur : 17 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
No. Hp : 083815565189



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT/RW 002/004, Lingkungan I, Kelurahan Bitung Barat  
Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI  
NIK : 7172061801030001  
TTL : Bitung, 18 Januari 2003  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
No. Hp : 081340890049  
Alamat : RT/RW 002/007, Lingkungan VII, Kelurahan Girian Indah,  
Kecamatan Girian, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 17 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rahmawati Fadillah Hamid Binti Ramli Hamid untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Fikram Pamungkas Hilahapa Bin Darmon Hilahapa ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua calon suami Anak

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa, kemudian Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak para Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)